



PUTUSAN

No. 787 K /Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. IRPANDI alias PANDI bin ASNAWI;**
tempat lahir : Merlung Prov. Jambi;
umur / tanggal lahir : 22 tahun / 18 Desember 1988;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Barak Shabara Polda Jambi Jalan Sukarno
Hatta, Kecamatan Jambi Selatan, Kota
Jambi;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota POLRI;

Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi /Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 12 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012;
5. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 174 / 2012 / S.82.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 14 Maret 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 175 / 2012 / S.82.TAH / PP / 2012 / MA.

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Maret s/d bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011 di Hotel Jambi Raya Jl. Gatot Subroto Kecamatan Pasar Kota Jambi, di Hotel Surya Jl. Gatot Subroto Kecamatan Pasar Kota Jambi, di Hotel Tepian Angso Jl. Orang Kayo Pingai No.928 Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, di Barak Shabara Polda Jambi Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, yaitu terhadap saksi korban yang bernama Defhia Priyanti binti Supriadi (berumur 20 tahun), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti sekira bulan Maret 2011 Terdakwa melalui telepon menghubungi saksi korban Defhia Priyanti binti Supriadi, ketika itu Terdakwa dan saksi korban Defhia Priyanti membicarakan tentang hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi Defhia Priyanti yang sudah berjalan sejak bulan Desember 2010, disela-sela pembicaraan Terdakwa mengatakan tentang keperawanan saksi korban Defhia Priyanti dan menuduh saksi Defhia Priyanti tidak perawan lagi dan sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki lain, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban berusaha meyakinkan Terdakwa bahwa dirinya masih perawan dan belum pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, atas perkataan saksi korban Defhia Priyanti tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Defhia Priyanti untuk membuktikan bahwa dirinya masih perawan dan meminta saksi Defhia Priyanti mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa esok hari, keesokan harinya dengan menggunakan kendaraan mobil Terdakwa menjemput saksi Defhia Priyanti dari rumahnya untuk berjalan-jalan, dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi Defhia Priyanti ke Hotel Abadi

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa, setibanya di depan Hotel Abadi Jambi Terdakwa mengajak saksi Defhia Priyanti turun dari mobil, namun saksi korban Defhia Priyanti menolak, hingga Terdakwa marah dan berkata "kau tuh pembohong yank, bilang be la kalau kau dak pernah sayang samo abang dan tidak mau serius menjalanin hubungan ini atau jangan-jangan kau sudah tidak perawan lagi" hingga kemudian Terdakwa memutuskan untuk mengantar saksi korban Defhia Priyanti pulang ke rumah, dalam perjalanan Terdakwa meminta maaf dengan mengatakan "maafin abang yo yank sudah marah-marah sama yank kek tadi, abang takut kehilangan yank, abang biso mati kalau putus dengan yank, yank suruh abang berdiri di tengah jalan ini sampai ketabrak mobil pun abang rela yank cuma Tuhanlah yang tau kalau abang benar-benar sayang sama yank", setelah berkata Terdakwa kembali mengajak saksi Defhia Priyanti ke hotel hingga akhirnya saksi Defhia Priyanti menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Defhia Priyanti menuju Hotel Jambi Raya yang terletak Jl. Gatot Subroto Kecamatan Pasar Kota Jambi, setibanya di dalam kamar hotel Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Defhia Priyanti lalu Terdakwa dan saksi korban Defhia Priyanti saling berciuman, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti masih dalam bulan Maret 2011, Terdakwa menjemput saksi korban Defhia Priyanti dari rumah untuk mengajak berjalan-jalan, dalam perjalanan Terdakwa kembali mengungkit masalah keperawanan dengan berkata "buktiin yank kalau memang masih perawan dan mau serius jalanin hubungan, habis ngelakuin hubungan intim abang bakal bilang samo papa tentang hubungan kito, kito bakalan nikah hidup berduo samo-samo terus", setelah berkata demikian Terdakwa kembali mengajak saksi korban Defhia Priyanti ke Hotel Surya yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kecamatan Pasar Kota Jambi, setibanya di kamar hotel, Terdakwa dan saksi korban Defhia Priyanti duduk di kasur lalu berciuman, selanjutnya Terdakwa membuka baju kaosnya dan saksi korban masuk dalam kamar mandi untuk membuka pakaiannya dan hanya menggunakan celana pendek karet, kemudian Terdakwa dan saksi korban Defhia naik di atas kasur lalu Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam saksi korban Defhia hingga telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban Defhia, namun ketika itu juga saksi korban Defhia merasa kesakitan dan berkata "sakit bang, kami dak mau lagi" dan Terdakwa berkata "dak papo dak dek, adek tuh tegang nian, sudah masuk tadi tuh dikit" dan saksi korban Defhia berkata "sudahlah bang Fhia dak mau lagi", hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama saksi korban

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



Defhia berciuman kembali, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti masih sekira bulan Maret 2011 Terdakwa kembali mengajak saksi korban Defhia Priyanti untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayolah yank dak papo dak bakal sakit lagi kayak kemaren, kito sudah melakukan pasti dak bakal sakit lagi yank, abang ado gel buat pelicin supaya dak sakit lagi", hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi korban Defhia Priyanti pergi ke hotel Tepian Angso yang terletak di Jl. Orang Kayo Pingai No.928 Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, setibanya di dalam kamar hotel Terdakwa menciumi leher dan bibir saksi korban Defhia Priyanti lalu Terdakwa melepaskan celana karet dan celana dalam yang dikenakan saksi Defhia lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban Defhia dan dikeluarkan-masukkan hingga vagina saksi korban mengeluarkan darah, hingga kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya sambil berkata "kalau abang yang pertama kali merusak adek, abang pasti tanggung jawab, adek jangan takut", hingga beberapa hari kemudian sekira bulan April 2011 Terdakwa kembali mengajak saksi korban Defhia Priyanti untuk melakukan persetubuhan, namun saksi korban Defhia Priyanti menolaknya lalu Terdakwa berkata "sudahlah yank nurut bae samo abang sekarang tuh kito udah ngelakuin hubungan intim percuma kalau yank nolak lagi, asal yank tahu yoh tukang sapu pun sekarang tuh dak mau lagi samo yank karena yank udah gak perawan lagi, jadi yank udah menjadi tanggung jawab abang" hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama saksi korban Defhia Priyanti pergi ke Hotel Tepian Angso yang terletak di Jl.Orang Kayo Pingai No. 928 Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, setibanya di dalam kamar hotel Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban Defhia Priyanti dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina dan dikeluarkan-masukkan hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di dalam kamar mandi, selanjutnya masih pada bulan April 2011 Terdakwa mengajak lagi saksi korban Defhia Priyanti untuk melakukan persetubuhan, ketika itu Terdakwa berkata kepada saksi korban Defhia "ayo yank kito lakuin itu lagi abang sayang samo yank dan kito bakal nikah, abang sayang sama yank, abang lagi ngumpul duit buat beli cincin untuk yank samo abang, gek cincin itu kito kasih namo kito berduo yank, besok kalau mama abang ke sini kito ke toko cincin itu karena harus diukur atau dipesan dulu, sayang nian abang ni sama yank" hingga kemudian saksi korban Defhia menuruti dan bersama-sama Terdakwa pergi ke Hotel Tepian Angso, setibanya di dalam kamar hotel Terdakwa dan saksi korban Defhia melepas pakaian dan celana hingga telanjang selanjutnya Terdakwa mengisap payudara saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defhia lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi korban sambil dikeluar-masukkan hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di atas kasur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti masih pada bulan April 2011 ketika Terdakwa bersama-sama saksi korban Defhia Priyanti berada di Barak Shabara Polda Jambi yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Terdakwa mengajak saksi korban Defhia Priyanti masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan saksi korban Defhia, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban Defhia lalu dikeluar-masukkan hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan tumpahkan ke lantai kamar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Defhia Priyanti mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum No. R/315/VI/2011/Rumkit tanggal 08 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. H.M.El. Yandiko, sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada pokoknya diterangkan pada Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Deskripsi luka sebagai berikut :

- Hymen tidak intake lagi;
- Pada selaput dara terdapat luka robek arah jam satu, jam lima, jam enam dan jam sebelas (sampai dasar);
- Luka lama;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, mengaku berumur 20 tahun didapatkan selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2011 di Jl. Jendral Sudirman Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi tepatnya di Sebrang Toko Sinar Mentari Thehok Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan penganiayaan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban yang bernama Defhia Priyanti binti Supriadi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dengan mengendarai mobil Terdakwa meminta saksi korban Defhia Priyanti untuk menemani Terdakwa mencari asesoris mobil, dalam perjalanan saksi korban Defhia dihubungi melalui handphone oleh orang tuanya yang berpesan agar saksi korban Defhia Priyanti segera mengantar mobil ke asuransi, melihat hal tersebut Terdakwa marah kepada saksi korban Defhia Priyanti dengan mengatakan kalau saksi Defhia tidak boleh terlalu dekat dengan orang tua hingga selanjutnya saksi Defhia Priyanti pergi mengantar Terdakwa pulang ke Barak Shabara Polda Jambi lalu saksi korban Defhia Priyanti pergi menemui orang tuanya ke sebuah kantor asuransi, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Defhia dan meminta untuk menjemput Terdakwa di Barak Polda Jambi, atas permintaan tersebut saksi korban menolak dengan mengatakan bahwa saksi korban Defhia akan pulang bersama orang tuanya saja, atas jawaban saksi korban tersebut Terdakwa marah dan berkata "bagus yo kau Fia ikutinlah orang tua kau tu, putus belah kito Fia, dak sanggup aku pacaran samo cewek kayak kau yang dak nurut samo pacarnyo", selanjutnya ketika saksi korban Defhia dan orang tuanya di cucian mobil Mickey, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban Defhia Priyanti untuk menemui Terdakwa di luar tempat cucian mobil, atas permintaan Terdakwa saksi korban Defhia menuruti lalu menemui Terdakwa di depan cucian mobil Mickey, setibanya di tempat tersebut Terdakwa meminta saksi korban masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, setelah saksi korban Defhia masuk ke dalam mobil, Terdakwa mengajak saksi korban Defhia Priyanti ke Dokter Gigi daerah Thehok untuk melepaskan kawat gigi yang dipasang pada gigi saksi korban Defhia, ketika itu saksi korban Defhia menolaknya hingga selanjutnya Terdakwa berkata "kau sekarang sudah berani melawan samo aku yo Fia, pintar nian mulut kau nolak kemauan aku di telepon, aku dak pernah takut samo orang tuo kau Fia" dan ketika itu juga saat mobil berada di Jl. Jendral Sudirman Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi tepatnya di sebrang Toko Sinar Mentari Thehok Kota Jambi Terdakwa mencengkeram dagu lalu menampar pipi kanan sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa juga mengepalkan tangannya lalu meninju lengan sebelah kanan saksi korban Defhia lalu mencubit punggung saksi Defhia serta mengancam memasukkan tangan saksi korban ke dalam colokan rokok yang ada di dalam mobil, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada pipi kanan serta sakit pada lengan kanan, lalu berobat ke Rumah Sakit

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bratanata (DKT) Jambi, sebagaimana tersebut pada Rekam Medis Rawat Darurat No. Rekam Medis 084973 yang ditandatangani oleh Dr.Riska pada bagian Anamnesa pada pokoknya diterangkan bahwa saksi Defhia Priyanti mengalami sakit pada lengan kanan atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2011 di Jl. Jendral Sudirman Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi tepatnya di sebrang Toko Sinar Mentari Thehok Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain terhadap saksi korban yang bernama Defhia Priyanti binti Supriadi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dengan mengendarai mobil Terdakwa meminta saksi korban Defhia Priyanti untuk menemani Terdakwa mencari asesoris mobil, dalam perjalanan saksi korban Defhia dihubungi melalui handphone oleh orang tuanya yang berpesan agar saksi korban Defhia Priyanti segera mengantar mobil ke asuransi, melihat hal tersebut Terdakwa marah kepada saksi korban Defhia Priyanti dengan mengatakan kalau saksi Defhia tidak boleh terlalu dekat dengan orang tua, hingga selanjutnya saksi Defhia Priyanti pergi mengantar Terdakwa pulang ke Barak Shabara Polda Jambi lalu saksi korban Defhia Priyanti pergi menemui orang tuanya ke sebuah kantor asuransi, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Defhia dan meminta untuk menjemput Terdakwa di Barak Polda Jambi, atas permintaan tersebut saksi korban menolak dengan mengatakan bahwa saksi korban Defhia akan pulang bersama orang tuanya saja, atas jawaban saksi korban tersebut Terdakwa marah dan berkata "bagus yo kau Fia ikutinlah orang tua kau tu, putus belah kito Fia, dak sanggup aku pacaran samo cewek kayak kau yang dak nurut samo pacarnya", selanjutnya ketika saksi korban Defhia dan orang tuanya di cucian mobil Mickey, Terdakwa kembali menghubungi saksi

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



korban Defhia Priyanti untuk menemui Terdakwa di luar tempat cucian mobil, atas permintaan Terdakwa, saksi korban Defhia menuruti lalu menemui Terdakwa di depan cucian mobil Mickey, setibanya di tempat tersebut Terdakwa meminta saksi korban masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, setelah saksi korban Defhia masuk ke dalam mobil, Terdakwa mengajak saksi korban Defhia Priyanti ke Dokter Gigi daerah Thehok untuk melepaskan kawat gigi yang dipasang pada gigi saksi korban Defhia, ketika itu saksi korban Defhia menolaknya hingga selanjutnya Terdakwa berkata "kau sekarang sudah berani melawan samo aku yo Fia, pintar nian mulut kau nolak kemauan aku ditelepon, aku dak pernah takut samo orang tuo kau Fia" dan ketika itu juga saat mobil berada di Jl. Jendral Sudirman Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi tepatnya di sebrang Toko Sinar Mentari Thehok Kota Jambi Terdakwa mencengkeram dagu lalu menampar pipi kanan sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa juga mengepalkan tangannya lalu meninju lengan sebelah kanan saksi korban Defhia lalu mencubit punggung saksi Defhia serta mengancam memasukkan tangan saksi korban ke dalam colokan rokok yang ada di dalam mobil, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada pipi kanan serta sakit pada lengan kanan, lalu berobat ke Rumah Sakit Dr. Bratanata (DKT) Jambi sebagaimana tersebut pada Rekam Medis Rawat Darurat No. Rekam Medis 084973 yang ditandatangani oleh Dr.Riska pada bagian Anamnesa pada pokoknya diterangkan bahwa saksi Defhia Priyanti mengalami sakit pada lengan kanan atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 16 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya dan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama dan Kedua Primair;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar data tamu hotel Tepian Angso tanggal 01 April 2011;
 - 1 (satu) lembar data tamu hotel Tepian Angso tanggal 05 April 2011;
 - 1 (satu) lembar data tamu hotel Tepian Angso tanggal 29 April 2011;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 2730 Classic milik saksi An. Supriadi;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 2700 Classic milik saksi korban An. Defhia Priyanti;Dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Tasli;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 454 / Pid / B / 2011 / PN.JBI. tanggal 05 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi yang identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi yang identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang telah dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan di Rutan Jambi;
7. Memerintahkan barang bukti berupa berupa foto copy :
 - 1 (satu) lembar data tamu hotel Tepian Angso tanggal 01 April 2011;
 - 1 (satu) lembar data tamu hotel Tepian Angso tanggal 05 April 2011;
 - 1 (satu) lembar data tamu hotel Tepian Angso tanggal 29 April 2011;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



- 1 (satu) unit HP Nokia 2730 Classic;
- 1 (satu) unit HP Nokia 2700 Classic;

Dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Tasli;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 137 /PID /2011 / PT.JBI. tanggal 26 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 05 Desember 2011 Nomor : 454/Pid.B /2011/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permintaan Kasasi Nomor : 454 / akta pid / 2011 / PN.JBI yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 Terdakwa (dengan perantara Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2011) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang Permintaan Kasasi Nomor : 454 / akta pid / 2011 / PN.JBI yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 02 Maret 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Pebruari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 01 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Pebruari 2012 dan Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Pebruari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 02 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 08 Pebruari 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 20 Pebruari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 01 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tanggal 05 Desember 2011 dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tanggal 26 Januari 2012;
2. Bahwa kami tetap dengan nota pembelaan / pledooi tanggal 28 Nopember 2011;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jambi dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang, di mana Pengadilan Tinggi Jambi hanya menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Jambi telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan "sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi harus dikuatkan";
4. Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), berbunyi; "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya"; Bahwa tidak diterapkannya Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang telah mempertegas prinsip "Asas *Unus Testis Nullus Testis*" (satu saksi bukan saksi),



sehingga dalam perkara ini hanya satu orang saksi saja yang ada, yaitu saksi korban Defhia;

5. Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah;

Menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari penglihatan sendiri, pendengaran sendiri atau pengalaman sendiri, tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ternyata tidak terpenuhi di mana dalam perkara ini, saksi yang dihadirkan Jaksa / Penuntut Umum, tidak seorang saksipun yang melihat atau mengetahui langsung tentang kejadian tersebut semua saksi hanya mendengar cerita saja (saksi de auditu);

6. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaannya dan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang sah;
7. Kualifikasi putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hukum yang cukup di mana dalam mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama kepada pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua unsur-unsur yang ada pada Pasal 293 KUHP karena seyogianya semua unsur-unsur dari Pasal 293 KUHP harus terbukti secara kumulatif, dalam hal ini *Judex Facti* tidak ada membuktikan bahwa Terdakwa ada memberikan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dalam hubungan nyata atau dengan memperdaya dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak cacat kelakuannya melakukan perbuatan cabul dengannya, karena yang dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Korban adalah sepasang kekasih (menjalin hubungan / pacaran) dan Terdakwa serta Korban melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka dan telah dilakukan berulang kali;
8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya pada dakwaan pertama *Judex Facti* dalam



mempertimbangkan unsur anak di bawah umur / belum dewasa menggunakan kaedah hukum privat padahal sudah ada kaedah hukum publik, di mana *Judex Facti* menyatakan bahwa korban adalah anak di bawah umur/belum dewasa karena umurnya masih 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan yurisprudensi tapi tidak dijelaskan yurisprudensi yang mana, memang sesuai dengan pendapat R. Soesilo anak di bawah umur / belum dewasa adalah seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini merupakan usaha untuk mengisi kekosongan hukum, karena dalam KUHPidana tidak ada ditentukan berapa umur / usia seseorang dinyatakan anak di bawah umur / belum dewasa, maka oleh R. Soesilo dipinjamlah kaedah hukum privat (KUHPdata) sehingga dengan lahimnya Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, maka umur seseorang dinyatakan anak / belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun karena jelas dengan adanya Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, maka kekosongan pengertian umur / usia belum dewasa sudah tidak ada lagi karena sudah diatur dalam kaedah hukum publik;

9. Bahwa kami juga keberatan pertimbangan Hakim terhadap dakwaan Pasal 335 KUHP, karena jelas tidak ada seorang saksipun selain saksi korban yang menyatakan Terdakwa memaksa korban dengan kekerasan untuk keluar dari mobilnya di depan apotik yang tidak jelas apotik apa demikian juga kejadian tersebut terjadi menurut saksi korban pada tanggal 23 Mei 2011 sedangkan pada tanggal 24 Mei 2011 saksi langsung ke rumah sakit DKT namun menurut analisa dokter sebagaimana dicantumkan dalam rekam medis Nomor : 084973 tanggal 24 Mei 2011 yang menyatakan Anamnesa : sakit pada pangkal lengan kanan atas, Memar (-), lecet (-);

II. Alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya baik mengenai pertimbangan hukumnya dan hasil pembuktian persidangan, maupun mengenai berat



ringannya hukuman atau pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya halaman 13 (tiga belas) telah mempertimbangkan bahwa "Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding", dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kedua Primair untuk selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-I KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Primair;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) khususnya yang menyatakan Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak sependapat karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP, yang menegaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa Irpandi alias Pandi bin Asnawi dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) No. 454/Pid.B/2011/PN.JBI tanggal



05 Desember 2011 telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kedua Primair yang selanjutnya diambil alih secara keseluruhan dan dijadikan sebagai pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) adalah suatu bentuk penerapan hukum yang salah dan keliru khususnya dalam hukum pembuktian tentang pertimbangan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, karena berdasar fakta persidangan pada tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta hukum dari beberapa keterangan saksi, yaitu saksi Defhia Priyanti binti Supriadi di muka persidangan pada pokoknya menerangkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Thehok Jambi Selatan, Kota Jambi Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Defhia Priyanti dengan cara mencengkeram dagu lalu menampar pipi kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa meninju lengan kanan hingga saksi Defhia merasakan sakit karena luka memar pada lengannya untuk selanjutnya berobat di Rumah Sakit Bratanata (DKT) Jambi, keterangan saksi Defhia Priyanti di muka persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi Supriadi bin Tasli, saksi Sri Martini serta saksi Lischa Utami binti Bambang Gustami yang pada pokoknya saksi-saksi melihat bahwa ketika itu saksi Defhia mengalami rasa sakit pada lengan kanannya serta saksi-saksi juga melihat terdapat luka memar atau luka lebam pada lengan kanan saksi Defhia, selanjutnya di muka persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira tanggal 22 Mei 2011 Terdakwa telah melakukan pemukulan atau penamparan terhadap saksi Defhia dan penamparan tersebut Terdakwa lakukan dengan emosi, berdasar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa tersebut di atas selanjutnya di muka persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa Rekam Medis Rawat Darurat No. Rekam medis 084973 tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Riska pada bagian Anamnesa diterangkan bahwa saksi Defhia mengalami sakit pada lengan kanan atas, berdasar fakta persidangan tersebut telah didapatkan fakta yuridis

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



yang saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, namun ternyata fakta-fakta persidangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, yang seandainya Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan baik dan benar, maka Terdakwa juga akan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan "Surat Putusan Pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" berdasar ketentuan tersebut Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) No. 137/PID/2011/PT. JAMBI tanggal 26 Januari 2011 ternyata bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena dalam putusan tersebut *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak mempertimbangkan secara lengkap dan cermat untuk menyatakan bahwa Terdakwa M. Irpandi alias Pandi bin Asnawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dapat dijadikan acuan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam penjatuhan putusan, karena berdasar Yurisprudensi, yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 828K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri /Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena dianggap kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan" *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku pidana dalam perkara ini adalah seorang anggota Polri yang seyogianya sebagai anggota Polri Terdakwa menjadi panutan dalam bersikap atau berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau menjadi pengayom

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



masyarakat dan bukan sebaliknya bersikap dan berperilaku brutal (mengumbar kekerasan) terhadap orang lain serta bersikap tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa dapatlah dipertimbangkan selain melanggar norma hukum juga telah melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang seandainya hal demikian dipertimbangkan dengan baik oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), maka menurut hemat Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menampar saksi korban Dhefia Priyanti binti Supriadi merupakan tindak pidana;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Lischa, saksi Sri Martini binti Rukiman dan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa telah menampar pipi saksi korban, oleh karena itu selain Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, Terdakwa juga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dhefia Priyanti binti Supriadi memenuhi kualifikasi Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban Dhefia Priyanti binti Supriadi sesuai Visum et Repertum No. R / 315 / VI / 2011 / Rumkit tanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka memar pada lengan kanannya serta luka bathin yang mendalam bagi saksi korban Dhefia dan keluarganya;
- Terdakwa bekerja sebagai Anggota Polri seharusnya memberikan contoh sikap dan tingkah laku yang baik sebagai pengayom masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia telatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 137 / PID / 2011 / PT.JBI. tanggal 26 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 454 / Pid / B / 2011 / PN.JBI. tanggal 05 Desember 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / M. IRPANDI alias PANDI bin ASNAWI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 137 / PID / 2011 / PT.JBI. tanggal 26 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 454 / Pid / B / 2011 / PN.JBI. tanggal 05 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **M. IRPANDI alias PANDI bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG YANG BELUM DEWASA DAN MELAKUKAN PENGANIAYAAN**", sebagaimana dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Data Tamu Hotel Tepian Angso tanggal 01 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Data Tamu Hotel Tepian Angso tanggal 05 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Data Tamu Hotel Tepian Angso tanggal 29 April 2011;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 2730 Classic;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 2700 Classic;Dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Tasli;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.787 K/Pid/2012